



ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Rudi Wijaya¹, Rimanto², Kholid Hidayatullah²

¹ Fakultas Syariah, STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

^{2,3} Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Ekonomi Islam

UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG (UMALA) METRO LAMPUNG

e-mail: ¹ rudiwijaya68@gmail.com

Received: date; Accepted: 23 Desember 2022; Published: 31 Januari 202

Abstract: Among the efforts to overcome social problems is the concept of community empowerment (social empowerment) which prioritizes social justice. The development paradigm is related to social justice which focuses on equality, cooperation, and sharing efforts in society. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation efforts or economic development. Through zakat waqf (ziswa), the distance between people who are well off and people who are less fortunate can be brought closer. People have an obligation to help and care for the difficult people living around them. In addition, ziswa also functions so that the circulation of wealth does not only revolve among a group of people who are standing alone. By learning, people actively participate in understanding economically weak communities. This goal can be realized if zakat is managed by professional, accountable and modern management

Keywords: Zakat, Community Empowerment, Islamic Law

Absktrak: Di antara upaya untuk menanggulangi masalah sosial adalah dengan konsep pemberdayaan masyarakat (social empowerment) dimana pondasi utamanya keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (equality), kerjasama, dan upaya saling berbagi (sharing) dalam masyarakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Melalui zakat wakaf (ziswa), jarak antara orang yang berada dan orang yang kurang mampu dapat didekatkan. Orang memiliki kewajiban untuk membantu dan merawat orang-orang sulit yang tinggal di sekitar mereka. Selain itu, ziswa juga berfungsi agar perputaran kekayaan tidak hanya berputar di antara sekelompok orang yang berdiri saja. Dengan belajar, masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Tujuan tersebut dapat terwujud jika zakat dikelola dengan manajemen yang profesional, akuntabel, dan modern.

Kata-kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Umat, Hukum Islam

Pendahuluan

Islam adalah agama universal. Keuniversalitynya terlihat tidak hanya dalam persoalan *ukhrawi* namun juga persoalan sosial. Ia juga mengatur tidak hanya hubungan dengan Allah (*hablum minallah*)

ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

saja, melainkan juga hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*).¹ Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki, iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Perkataan zakat disebut di dalam Al-Qur'an 82 kali banyaknya (A.M. saefuddin, 1984:68) dan selalu dirangkaikan dengan shalat (sembahyang) yang merupakan rukun Islam kedua.² Ayat-ayat dimaksud adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)³

Di samping hal-hal yang bersifat rinci tersebut, Al-Qur'an pun menggunakan istilah yang bersifat umum untuk objek atau sumber zakat, yaitu harta.⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alalah untuk mereka.

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity*.⁵ Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowernment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.⁶

Metodologi

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif, dan Jenis penelitian ini *fiel research* yaitu suatu penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus yang insentif dan terperinci mengenai latar belakang masalah sekarang yang dipermasalahkan.⁷ Penelitian ini bersifat deskriptif,

¹ Siti Julaiha, "Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 9.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014), h. 196

⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 12

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 14

⁶ Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor: Ghalia, Indonesia, 2005), h. 5

⁷ S.Margono, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 9.

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.⁸

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Zakat Pemberdayaan Umat

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata „power” (kekuasaan atau keberdayaan).⁹ Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.¹⁰

Membangun keberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sulit melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.¹¹ Pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimilikinya. Ia merupakan pusat dari gagasan-gagasan kerja masyarakat, dan banyak pekerja masyarakat akan memilih mendefinisikan peranan mereka dalam pengertian suatu proses pemberdayaan.¹²

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹³

2. Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya, jilid X, 2012), hlm. 157.

⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 57

¹⁰ Lucie Setiana, h. 5

¹¹ Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2009), h. 236.

¹² Sarbini, *Pemberdayaan Toleransi Antar Umat Beragama Pringsewu dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Pringsewu*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 32

¹³ Edi Suharto, h. 59-60

ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “pola” artinya bentuk dan sistem. Sedangkan pendayagunaan adalah cara atau usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan zakat merupakan usaha mendistribusikan zakat agar lebih efektif, berdayaguna, dan bermanfaat.

Dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat, lebih tepat kalau ditempuh lewat jalur pemberian zakat dalam bentuk produktif. Sesungguhnya arah atau orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah SWT dalam surat At- Taubah ayat 60 yaitu:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹⁴

Golongan yang berhak untuk menerima bantuan zakat ini hanya benar-benar berhak apabila mereka telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian hidup tetapi gagal memperolehnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya.¹⁵ Metode distribusi dana zakat kepada yang berhak menerimanya sangat penting dan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi.¹⁶

Dana zakat yang telah terkumpul dapat didayagunakan untuk mustahik atau usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dikolaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari mustahik ke muzakki.¹⁷

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain (syechul hadi pramono, 1995:52).¹⁸

Untuk mengembangkan pendayagunaan zakat agar meraih tepat guna yang secara maksimal, maka perlu adanya suatu program yang matang dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan para asnaf (sesuai nash). Dari beberapa program yang dilaksanakan oleh organisasi lembaga pengelola zakat, dapat dikelompokkan dalam 4 besar program (*grand program*), yaitu :

a) Program Ekonomi

Program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat. Ada beberapa program yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pengelola zakat, antara lain:

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196

¹⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 307

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 331

¹⁷ Budi, “Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang”, (Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2017

¹⁸ Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang”. (Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009), h. 48-49

Pengembangan potensi agribisnis termasuk industri rakyat berbasis kekuatan lokal.

1. Pengembangan lembaga keuangan berbasis ekonomi syariah.
2. Pemberdayaan masyarakat petani dan pengrajin dari daerah-daerah.
3. Pemberdayaan keuangan mikro dan usaha riil berupa industri beras, air minum, peternakan, pertanian dan tanaman buah- buahan/sayuran.
4. Pemberdayaan ekonomi melalui bantuan usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

b) Program Sosial

Lembaga pengelola zakat sebagai salah satu institusi masyarakat dituntut peran yang lebih besar dalam penanganan masalah sosial masyarakat khususnya umat Islam melalui pendayagunaan zakat yang berhasil dihindarkannya. Ada beberapa program sosial yang mendapat perhatian dari lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Penyelamatan kemanusiaan melalui bantuan kesehatan pengungsi, sembako dan pakaian layak pakai.
2. Menyediakan dana santunan layanan sosial.
3. Aksi pelayanan sosial dan kesehatan di daerah-daerah minus.
4. Bantuan darurat untuk daerah bencana dan kerusakan berupa pengiriman tim medis dan obat-obatan.
5. Pembinaan anak jalanan lewat rumah singgah dan penyelenggaraan khitanan bagi kaum dhuafa.

c) Program Pendidikan

Mengingat kemampuan pemerintah yang belum menyediakan kesempatan pendidikan yang memadai dan merata bagi seluruh warga negara, maka partisipasi lembaga pengelola zakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan yayasan atau organisasi masyarakat yang membentuk lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran kota atau pemukiman yang banyak berdomisili masyarakat miskin yang letaknya jauh dari lokasi sekolah. Program yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Mengembangkan potensi mustahik dari sisi pendidikan untuk percepatan peningkatan kualitas SDM umat.
2. Menyediakan bantuan beasiswa dan rehabilitasi sekolah serta menyediakan pendidikan alternatif bagi pengungsi.
3. Santunan anak yatim, beasiswa dhuafa dan anak jalanan.
4. Pelatihan manajemen dan teknologi tepat guna.
5. Peduli pendidikan dasar (paket cerdas) dan program orang tua asuh

d) Program Dakwah

Program dakwah dapat dilaksanakan dengan mendatangi segmen secara langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Program dakwah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat, antara lain:

1. Pembinaan mental dan rehabilitasi tempat ibadah.
2. Pembinaan, pelatihan dan kursus bagi para da'i dan mubaligh.

3. Pengiriman da'‘i ke daerah-daerah terpencil dan transmigrasi.
4. Pembinaan majelis taklim. Pemberian bantuan sembako kepada para muallaf¹⁹

e) Peningkatan taraf hidup

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan permasalahan yang saat ini masih membelenggu bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain rendahnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari kemiskinan dan keterbelakangan yang juga berakibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga rendah pula kemampuan mengembangkan diri. Sehingga program-program pemberdayaan ekonomi melalui pendayagunaan dana zakat yang dilaksanakan LAZ dapat menjadi jawaban atas masalah yang dihadapi masyarakat tersebut.²⁰

Apabila dana zakat digunakan untuk menyediakan sarana penghidupan bagi orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan keterampilan profesi mereka, bakat pribadi dan berbagai macam kebutuhan sesuai dengan keadaan geografisnya, adanya kelaparan dan distribusi harta di negara-negara Islam dapat dihapuskan.²¹

Cara terbaik untuk memperbaiki keadaan ini adalah membentuk badan-badan zakat ditingkat nasional dan pusat-pusat kesejahteraan sosial dengan dana zakat. Rumah-rumah untuk menampung orang miskin dan anak yatim piatu harus dibangun untuk membantu mereka. Rumah-rumah baru yang telah baik harus disediakan untuk mendidik yang dilengkapi dengan asrama harus disediakan untuk mendidik dan melatih orang buta, tuli, cacat dan lain-lain. Rumah sakit bebas biaya harus dibuka dengan bantuan dana zakat untuk merawat orang-orang sakit yang tidak mampu membayar pengobatan dan dokter.²²

Orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan sesekali waktu juga dapat diberikan bantuan keuangan dari dana zakat. Para petani miskin diberi bantuan bibit, pupuk dan peralatan pertanian sesuai dengan ketepatan waktunya. Semua biaya untuk mendapatkan benih, alat pertanian dan binatang-binatang ternak atau untuk memulihkan tanah juga harus dibayarkan dari dana zakat.

Kegunaan lain dari dana zakat adalah membekali peralatan teknik dan mesin kepada para seniman, pengrajin dan pekerja-pekerja lainnya yang mampu dan berkeinginan untuk membangun industri kecil milik mereka sendiri di desa dan kota. Di kampung-kampung ia akan memberikan pekerjaan kepada jutaan orang pekerja. Oleh karena itu pembangunan ribuan industri berskala kecil di kota dan desa akan membantu menurunkan kemiskinan di negara-negara miskin.²³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, institusi yang diberikan amanat untuk mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ).²⁴

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011), h. 96

²⁰ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 12-14

²¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 320

²² Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 331

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 332

²⁴ UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Menurut UU No. 23 tahun 2011 dalam Pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Zakat produktif dan zakat konsumtif sama-sama dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Hanya saja zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan pendapatan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif. Hal ini disebabkan oleh rata-rata pendapatan tambahan (bantuan dana zakat) yang diberikan kepada penerima zakat produktif lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pendapatan tambahan (bantuan dana zakat) yang diberikan pada penerima zakat konsumtif.²⁵

3. Dampak Pendayagunaan Zakat untuk Pemberdayaan Umat

Salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis.²⁶

Pengaruh zakat terhadap pos-pos penerimanya yang delapan tersebut akan melihat suatu mukjizat ketuhanan dalam pengaruh zakat terhadap:

- a) *Tarbiyah Ruhiyah*, yaitu penguatan iman, ketaatan dan syukur kepada Allah serta membebaskan diri dari penghambaan terhadap harta dan kekuasaannya.
- b) *Tarbiyah Akhlaqiyah*, yang mana zakat menanamkan pada diri muzakki keutamaan ikhlas, jujur, amanah, suka memberi, ramah dan kasih sayang.
- c) *Realisasi Keadilan Sosial*, yang mana zakat merealisasikan solidaritas dan takaful antar manusia, mendekatkan perbedaan antar kelas dan memperkuat perasaan cinta dan kasih sayang sehingga akan muncul masyarakat utama.
- d) *Pertumbuhan Ekonomi*, yang mana zakat mencegah adanya penimbunan dan penyimpanan harta yang berlebihan, ikut berperan dalam mengobati masalah kemiskinan, inflasi, pengangguran dan ketidakadilan distribusi pendapatan.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.²⁷ Banyak sekali dampak yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda yaitu vertikal dan hirzontal. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan

²⁵ Khalifah Muhamad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vo. 4, No. 1 (2016), h. 9

²⁶ Kutbuddin Aibak, "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ahkam*, Volume 3, No. 2, (November 2015), h. 2

²⁷ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1 (Juli 2008), h. 2

ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN UMAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hartanya itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan Tuhannya sebagai pemberi rezeki.

Sedangkan secara horizontal, dengan zakat dapat mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang mampu dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial di antara kehidupan umat manusia.

Dalam hal pemberdayaan umat, zakat bisa menjadi salah satu instrumennya. Karena zakat merupakan ajaran Islam yang mencerminkan pembelaan pada masyarakat lemah. Fungsi dan manfaat adanya zakat yaitu :

Pertama, zakat menjadi bentuk pertolongan bagi kaum *mustadh'afin* yang sangat memerlukan bantuan. Zakat akan mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat dan mendorong mereka meraih kehidupan yang lebih layak.²⁸ Dalam konteksnya sebagai pemberdayaan umat, zakat dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengurangi penimbunan harta dan memutar modal. Karena harta atau modal yang dimiliki oleh seseorang di dalam aturan Islam tetap harus dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisabnya.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.²⁹

Ada dua upaya agar pemberdayaan masyarakat bisa dijalankan, di antaranya pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunai kerja. Bentuk pemberdayaan yang kedua adalah dengan pendidikan. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan dapat disalurkan melalui dua cara, pertama pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, kedua penyediaan sarana dan prasarana. Proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

Di antara upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah dengan konsep pemberdayaan masyarakat (*social empowerment*) dimana pondasi utamanya keadilan sosial. Paradigma pembangunan terkait dengan keadilan sosial memfokuskan pada unsur kesetaraan (*equality*), kerjasama, dan upaya saling berbagi (*sharing*) dalam masyarakat. Prinsip dari pemberdayaan masyarakat itu memberikan landasan

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Surabaya: BinaIlmu, 1996), h. 105.

²⁹ Edi Suharto, h. 60

tersedianya akses ekonomi bagi masyarakat sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik.³⁰

Fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana muzakki akan menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi lebih terjamin disatu sisi dan masyarakat yang menerima zakat atau mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian para muzakki bahkan dalam jangka panjang diharapkan akan dapat berubah para mustahik menjadi pembayar zakat atau muzakki baru. Jadi, zakat merupakan harta yang harus digunakan antara lain untuk menolong dan mensejahterakan kaum fakir- miskin.

Zakat sebagaimana ibadah lain, telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Hal ini tidak disyariatkan kecuali di dalamnya terkandung hikmah baik di dunia maupun di akhirat. Di antara hikmah- hikmah tersebut adalah :

1. Membersihkan jiwa seorang muslim dari sifat pelit dan penyakit yang membinasakan.
2. Membersihkan jiwa seorang muslim dari kotoran dosa yang efeknya sangat jelek terhadap diri dan kehidupannya.
3. Mencukupi seorang fakir yang muslim, memenuhi kebutuhannya dan menghormatinya dari kehinaan minta-minta selain kepada Allah.
4. Meringankan kesedihan seorang muslim yang berhutang agar bisa melunasi hutangnya.
5. Menuntun hati yang kacau ke dalam iman dan Islam, mengganti keraguan dan kekacauan menjadi iman yang mantap yang tertanam kokoh dengan keyakinan yang sempurna.
6. Mempersiapkan orang-orang yang berperang di jalan Allah, mempersiapkan perlengkapan perang untuk menyebarkan kebaikan dan mengangkat bendera keadilan di antara manusia, sehingga tidak ada fitnah dan permusuhan di antara mereka.
7. Memerdekakan budak dari tangan pemiliknya dengan membeli mereka agar bisa hidup merdeka dalam menyembah Allah serta menjadi manusia yang sempurna dan bahagia Membantu seorang muslim yang bepergian bila kehabisan bekal sedang ia tidak mendapatkan sesuatu untuk melanjutkan perjalanannya.
8. Mempermudah penyaluran harta dari seseorang kepada orang lain sehingga harta tersebut mengalir dan lebih bermanfaat.
9. Mensucikan harta orang yang mengeluarkan zakat dan mengembangkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.³¹

Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. *Pertama*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. *Kedua*, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. *Ketiga*, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. *Keempat*, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

³⁰ Nur Addini Rahmah, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif ". (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h.34

³¹ Al Jazairy, h. 19-20

Berdasarkan hikmah-hikmah tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zakat memiliki potensi untuk memberdayakan masyarakat yaitu pengentasan kemiskinan, perbaikan distribusi pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan jaring pengaman sosial.³² Memandang kepada aspek sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai moral, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang menyolok di antara pengikutnya. Oleh karena itu, Islam telah mengenakan suatu sumbangan wajib dalam bentuk zakat di antara umatnya yang kaya di dalam masyarakat untuk membantu yang miskin dan kekurangan di antara mereka. Di samping itu, tujuan zakat untuk mensucikan jiwa seseorang, juga untuk menghindari ketidakadilan dan penumpukkan harta yang berlebihan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dan individu di dalam masyarakat.³³

4. Tinjauan Hukum Islam tentang Pemberdayaan Umat

Zakat adalah *ibadah maaliyah* yang mempunyai dimensi pemerataankarunia Allah SWT sebagai fungsi sosial ekonomi sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan golongan miskin, mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin. Jadi dengan adanya fungsi ganda zakat, kesenjangan sosial yang dihadapi seperti kapitalisme maupun sosialisme dengan sendirinya akan terkikis.³⁴ Pengaruh positif zakat tidak terbatas pada beberapa individu saja melainkan mencakup sekelompok masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat dari *manhaj rabbani* dalam cara distribusi zakat yang terkumpul, yang mana pembagian tersebut mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menumbuhkan kehormatan politik bagi umat Islam. Hal ini hanya akan terealisasi apabila zakat dikumpulkan dan didistribusikan dengan benar (*haq*) berdasarkan syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)*³⁵

Menurut Yusuf Qardhawi dalam buku Hukum Zakat, apabila seseorang mengkhususkan diri mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar memenuhi kebutuhan membeli buku-buku atau untuk kepentingan agama danduniannya. Orang yang mencari ilmu patut diberi zakat karena dia melaksanakan *fardhu kifayah*; dan juga faedah ilmunya itu tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh umat. Ia berhak untuk ditolong dengan harta zakat, karena ia termasuk kategori orang yang

³² Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang", h. 59-60

³³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 252.

³⁴ Nur Addini Rahmah, "Pemberdayaan Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif", (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h. 29.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 196

membutuhkan pertolongan kaum muslimin atau orang yang dibutuhkan kaum muslimin itu sendiri.³⁶

Usaha untuk menjadikan masyarakat mampu berpartisipasi itu adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan di sini bukan hanya masalah peningkatan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan, namun dengan pemberdayaan yang mencakup bidang-bidang yang lain. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menjadikan masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengisi dan menjalankan negara sesuai dengan peran dan fungsi yang diemban, sehingga mampu ikut serta dalam proses pengambilan keputusan untuk kebijaksanaan publik.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara dan ketidakberdayaan dalam melakukan suatu usaha. Oleh karena itu, di dalam al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa manusia didorong untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al-Jumu'ah: 10)*³⁷

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam menganjurkan seseorang setelah melakukan kewajibannya, diperintahkan untuk bekerja guna mencukupkan nafkah dan kebutuhan diri dan keluarga. Bekerja untuk mendapatkan rezeki halal terhitung sebagai ibadah. Hasil yang diperoleh untuk menafkahi diri dan keluarga terhitung sebagai sedekah. Dengan bekerja mereka terhindar dari sikap meminta-minta dan ketergantungan.

Pemberdayaan umat merupakan salah satu bentuk hubungan yang terjadi antar sesama manusia atau bagian integral mu'amalah. Dengan mu'amalah akan dapat tercipta suatu masyarakat yang saling membantu di antara masyarakat yang memiliki kemampuan dan yang kurang mampu, bila hal ini dapat diwujudkan maka tercipta masyarakat mandiri terutama di bidang perekonomian.

Zakat dengan ini berfungsi untuk merealisasikan tujuan yang agung, yaitu memperkecil jumlah peminta dan memperbanyak jumlah pemilik. Dengan diberikannya pendidikan komputer, diharapkan para siswa mampu mengembangkan potensinya dalam hal keterampilan agar nantinya mereka dapat hidup mandiri serta dapat memutus rantai kemiskinan dikeluarganya dan mampu menjadi muzakki.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 525-526

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

Simpulan

Zakat merupakan salah satu alternatif strategi pembangunan perekonomian umat, sekaligus untuk menciptakan iklim solidartas sesama manusia, Bagi kalangan miskin, manfaat zakat akan memberikan peluang dan kesempatan serta harapan hidup yang awalnya mulai redup, Disamping sebagai sarana untuk meratakan pendapatan, zakat juga merupakan sarana untuk mencari pendanaan program Jaminan sosial. Oleh karenanya diatur agar hasilnya dapat menciptakan dampak langsung terhadap masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, yang lazimnya tidak terjangkau oleh kebijakan fiskal biasa. Zakat sebagai sarana pemerataan pendapatan juga cara untuk mengumpulkan dana jaminan sosial yang bersifat tauhid Islami yang diajurkan bagi mereka yang mampu dan telah diperingatkan kepada umat manusia untuk mengelola milik Allah SWT. Oleh karenanya zakat bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, maka zakat harus diberdayakan dan dikembangkan. Pemberdayaan dan pengembangan tersebut diantaranya melalui usaha produktif. Dengan Pengembangan Usaha ekonomi produktif berbasis zakat diharapkan mampu menyelesaikan problem kemiskinan yang sekarang terjadi di Indonesia.

Referensi

- Budi, "Pengelolaan Zakat Oleh BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang", Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, Lampung, 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2014
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi*, Yogyakarta: Gama Media, 2009
- Kementrian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2011
- Khalifah Muhamad Ali, dkk, "Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik". *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vo. 4, No. 1 (2016)
- Kutbuddin Aibak, "Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah". *Jurnal Ahkam*, Volume 3, No. 2, November 2015
- Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya, jilid X, 2012
- Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Bogor: Ghalia, Indonesia, 2005
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II No. 1 Juli 2008
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Mukhlisin, "Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang"
- Nur Addini Rahmah, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif
- 102 Islamic Law Journal (ILJ) Vol 01 No 01 Januari Tahun 2022

- “Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
- Nur Addini Rahmah, “Pemberdayaan Umat Melalui Penyaluran Zakat Produktif”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015
- S.Margono, *Metodologi penelitian pendidikan*, Jakarta:Rineka Cipta.2010
- Sarbini, *Pemberdayaan Toleransi Antar Umat Beragama Pringsewu dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Daerah di Kabupaten Pringsewu*, Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Lampung, 2014
- Siti Julaiha, “Respon Dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi”. *Jurnal MD*, Vol. II No. 1
- UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1
- Yusuf Qardhawi, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).